



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **20** TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA SATUAN KERJA SEMENTARA PANITIA NASIONAL PELAKSANA  
*INDONESIA ASIAN GAMES ORGANIZING COMMITTEE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-2011/PB/2017 Tanggal 22 Februari 2017 perihal Persetujuan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bukan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengangkat/menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Sementara *INASGOC* 2018 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Sementara Panitia Nasional *Indonesia Asian Games Organizing Committee*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
  5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA SEMENTARA PANITIA NASIONAL PELAKSANA *INDONESIA ASIAN GAMES ORGANIZING COMMITTEE*.

KESATU : Mengangkat/menunjuk personil Non Pegawai Sipil sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Sementara Panitia Nasional Pelaksana *Indonesia Asian Games Organizing Committee*, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut KPA Satker Panpel *INASGOC* 2018, yaitu:

Nama : Erick Thohir.

Jabatan : Ketua Penyelenggara Panitia Nasional *INASGOC*.

KEDUA : KPA Satker Panpel *INASGOC* 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. menetapkan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
- d. menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;

- e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/keuangan;
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, KPA Satker Panpel INASGOC 2018 mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan anggaran;
  - b. merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan;
- f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : KPA Satker Panpel *INASGOC* 2018 berkewajiban menyampaikan *specimen* tanda tangan kepada Direktorat Pengelola Kas Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, KPA Satker Panpel *INASGOC* 2018 bertanggung jawab secara formil dan materil kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran (PA).

KEENAM : Pengangkatan/penunjukan dan pemberhentian KPA Satker Panpel *INASGOC* 2018 tidak terikat Tahun Anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Kepala Biro Humas dan Hukum;
5. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
6. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
7. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III; dan
10. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Maret 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI